



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat dan akses terhadap air minum;
- b. bahwa untuk menajamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses air minum secara afektif, efisien dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Wilayah Kota Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum di Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

*Handwritten signature*

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA KUPANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

*Handwritten signature*

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.
7. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang di bidang air minum yang dikenal dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar Kota Kupang.
10. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. SPAM Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
12. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan tanpa melalui sistem perpipaan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, BUMD dan Pihak Swasta dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara tertib dan sesuai dengan proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (2) SPAM diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan

*Handwritten signature*

keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

(3) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air minum;
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD; dan
- d. Tercapainya penyelenggara air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

## BAB II

### JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Jenis SPAM meliputi :

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

#### Bagian Kedua

##### SPAM JP

##### Pasal 4

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh BUMD maupun kelompok masyarakat untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kuantitas pengaliran Air Minum.
- (2) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
- (3) Kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pengaliran untuk mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
- (5) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
  - a. unit air baku;

*Pada*

- b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

### Bagian Ketiga

#### SPAM BJP

##### Pasal 5

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diselenggarakan oleh BUMD ataupun perorangan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
- a. Sumur dangkal;
  - b. Sumur pompa;
  - c. Bak penampung air hujan;
  - d. Terminal air; dan
  - e. Bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN SPAM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, Akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.

*Handwritten signature*

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Pengelolaan SPAM; dan
  - b. Pengembangan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan penyelenggaraan SPAM yang mengikuti Prinsip Penyelenggaraan SPAM.
- (4) prinsip penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. Pembangunan berkelanjutan; dan
  - b. Tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan SPAM

## Pasal 8

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

## Pasal 9

- (1) Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Unit kerja untuk SPAM JP; dan
  - b. Perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana

9 d b

dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

- (4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

#### Pasal 10

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/ sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
  - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

## Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengankewenangannya.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan SPAM

## Pasal 14

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pembangunan baru;
  - b. peningkatan;
  - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi :
  - a. belum tersedia kapasitas;
  - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun

untuk meningkatkan kapasitas.

- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Penyelenggaraan SPAM

##### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMD, kelompok masyarakat ataupun perorangan.
- (2) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD meliputi SPAM JP.
- (3) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh perorangan meliputi SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (4) Badan Usaha swasta atau BUMD dari daerah lainnya yang akan melakukan penyelenggaraan SPAM JP di Daerah wajib melakukan kerjasama dengan BUMD.
- (5) Penyelenggaraan SPAM JP selain BUMD dan kelompok masyarakat yang telah beroperasi sebelum berlakunya peraturan ini tidak diperkenankan melakukan pengembangan pelayanan dalam hal penambahan jumlah pelanggan dan eksploitasi sumber air dalam daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwajibkan melakukan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggannya saat ini untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

##### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan; dan

*Handwritten signature*

d. evaluasi.

- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD maupun badan swasta dan BUMD dari daerah lainnya yang bekerjasama dengan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
  - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
  - c. Penyusunan prosedur operasional standar Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
  - d. Pembuatan laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM secara transparan dan akuntabel;
  - e. Penyampaian laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengikuti Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak :

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan

pembayaran tagihan;

- c. memperoleh kuantitas dan kualitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan kerjasama dengan badan usaha swasta ataupun BUMD dari daerah lainnya;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

#### Pasal 19

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

#### Bagian Ketiga

#### Izin Penyelenggaraan SPAM

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM, penyelenggara SPAM harus memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pelaksanaan SPAM regional dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di kabupaten/Kota lain diluar batas wilayah Kota Kupang,

*Handwritten signature*

Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerja sama antar daerah.

#### Bagian Keempat

#### Perencanaan

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
  - a. penyusunan Studi Kelayakan;
  - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
  - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :
  - a. rencana strategi bisnis;
  - b. rencana bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana strategi bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
  - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.

## Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
  - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
  - c. Kajian sumber pembiayaan.

## Pasal 23

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di Daerah meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

## Bagian Kelima

### Pelaksanaan

## Pasal 24

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan

- d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
  - a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.

#### Pasal 25

Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.

#### Bagian Keenam

##### Pemantauan

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c,



yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- a. pendataan kinerja; dan
- b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

#### Pasal 27

Pendataan kinerja dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.

#### Bagian Ketujuh

#### Evaluasi

#### Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
  - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan

*Handwritten signature*

SPAM di Daerah.

- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.
- (3) Dalam hal evaluasi penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah terhadap kerjasama penyediaan air minum dengan BUMD dari Daerah lain ditemukan hal- hal yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran secara tertulis untuk segera ditindaklanjuti pelanggaranannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat teguran; dan
  - b. Apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan upaya paksa untuk penghentian kegiatan penyelenggaraan SPAM di Kota Kupang.

#### Pasal 30

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak masyarakat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. evaluasi teknis;
  - b. evaluasi keuangan;
  - c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan
  - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
  - a. Diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan;
  - b. Dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan
  - c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Kota memberikan tindakan administratif kepada pengurus atau BUMD.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

### Pasal 32

- (1) Pelanggan berhak untuk :
  - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang:
    - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
    - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- 2) Pelanggan wajib:
  - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menghemat penggunaan Air Minum;

*Rel bu*

- c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

## BAB VI

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 33

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kota;
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM;
- d. Membentuk BUMD dan/atau IJVPD;
- e. Melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. Memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM;
- i. Menjamin ketersediaan Air Baku untuk penyelenggaraan SPAM; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN, TARIF, RETRIBUSI, DAN IURAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan

#### Pasal 34

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;

*Handwritten signature*

- (3) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - BUMD;
  - dana masyarakat; dan/ atau
  - sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
- Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMD, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- Prinsip tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMD; dan
  - Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
  - investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM

- terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
- b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMD yang bersangkutan; dan/atau
  - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua

### Tarif, Retribusi dan Iuran

#### Pasal 37

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif air minum meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/ amortisasi;

9 dlm

- c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya lain; dan/ atau
  - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari.
- (6) BUMD dan UVD wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (7) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun;
- (8) Dalam jangka waktu periode 3 (tiga) tahun berjalan, tarif Air Minum dapat diubah dalam hal terjadi kenaikan luar biasa dari harga dasar listrik dan bahan bakar minyak.
- (9) Tarif air minum dan struktur tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 38

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.
- (2) Dalam hal Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha swasta untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air berakhir.

*Handwritten signature*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUMD dengan badan usaha swasta atau BUMD Kota Kupang dengan BUMD dari Daerah lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang,

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 25 Agustus 2020

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 504

*[Handwritten signature]*